

**BENTUK PENGAWASAN DAN NOTARIS
OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERKAIT NOTARIS
YANG TIDAK MENJALANKAN JABATANNYA**

TESIS



Oleh:

ELIS SETIYOWATI, S.H.

NIM : 21302300045

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn.)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2024

**BENTUK PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NOTARIS
OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERKAIT NOTARIS
YANG TIDAK MENJALANKAN JABATANNYA**

TESIS

Diajukan untuk Penyusunan Tesis


Program studi Kenotariatan

Oleh:

ELIS SETIYOWATI, S.H.

NIM : 21302300045

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2024**

**BENTUK PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NOTARIS
OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERKAIT NOTARIS
YANG TIDAK MENJALANKAN JABATANNYA**

TESIS

Oleh:

ELIS SETIYOWATI, S.H.

NIM : 21302300045

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh :
Pembimbing Tanggal, 27 Desember 2024

Dr. H. Umar Ma'aruf, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN: 0617026801

Mengetahui,
Dehan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. A. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

**BENTUK PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NOTARIS
OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERKAIT NOTARIS
YANG TIDAK MENJALANKAN JABATANNYA**

TESIS

Oleh:

ELIS SETIYOWATI, S.H.

NIM : 21302300045

Program Studi : Kenotariatan

Telah dipertahankan di Depan dewan Penguji

Pada Tanggal : 28 Februari 2025

Dan Dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H

NIDN: 0615087903

Anggota

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN: 0617026801

Anggota

Dr. Taufan Fajar Rivanto, S.H., M.Kn.

NIDN: 8905100020

Mengetahui,



Dr. A. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ELIS SETIYOWATI, S.H.**

NIM : 21302300045

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “tinjauan hukum mengenai peran notaris dalam sistem dan proses perubahan anggaran dasar perseroan terbatas” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut diatas.

Semarang, 27 Desember 2024

Yang Menyatakan



ELIS SETIYOWATI, S.H.
NIM. 21302300045

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ELIS SETIYOWATI, S.H.**

NIM : 21302300045

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Tesis dengan judul :
“Bentuk Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD)
Terkait Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya” dan menyetujuinya menjadi hak
milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif
untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di
internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama
penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala
bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan
pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Desember 2024

Yang Menyatakan


ELIS SETIYOWATI, S.H.
NIM. 21302300045

MOTTO

Ketahuillah bahwa kemenangan Bersama kesabaran, kelapangan Bersama kesempitan dan kesulitan Bersama kemudahan. – Hadist Tirmidzi-

Dan janganlah kamu berputus asa dari Rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari Rahmat Allah melainkan orang-orang kufur. – Quran Surat Yusuf ayat 87-



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul bentuk pengawasan dan pembinaan notaris oleh majelis pengawas daerah (MPD) terkait notaris yang tidak menjalankan jabatannya. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. H. Umar Ma'aruf, S.H., Sp.N., M.Hum. selaku pembimbing 1 yang senantiasa membantu penulis dalam membimbing untuk penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam setiap konsultasi

sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.

6. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 27 Desember 2024

Yang Menyatakan

ELIS SETIYOWATI
NIM. 21302300045

ABSTRAK

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi Notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Profesi Notaris merupakan profesi mulia yang dikarenakan tugas dan jabatannya untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dibidang hukum perdata. Untuk itu, seorang Notaris harus senantiasa menjaga harkat dan martabat profesi Notaris. Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa, ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Tujuan Penelitian mengetahui dan menganalisis bentuk pengawasan dan pembinaan notaris oleh majelis pengawas daerah (MPD) terhadap notaris yang menjalankan jabatannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan notaris dan menganalisis sanksi yang diberikan oleh majelis pengawas daerah (MPD) terhadap notaris yang tidak menjalankan jabatannya dengan baik.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dengan metode studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan Teori Tanggungjawab Hukum dan Teori Kewenangan.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu: Bentuk terkait dengan Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris sangat penting dalam mencegah pelanggaran kewenangan jabatan dan meningkatkan profesionalisme Notaris. Tujuan adanya pengawasan menjaga integritas profesi notaris, melindungi kepentingan publik, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, sehingga profesi notaris tetap dipercaya sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga kepastian hukum di masyarakat. terakhir implementasi pengawasan dan pembinaan notaris oleh majelis pengawas daerah (MPD) Sukabumi sudah cukup baik dan maksimal dengan kondisi MPD yaitu dibutuhkan kerja sama yang baik antara MPD Sukabumi dengan Notaris di Sukabumi. Implementasi Sanksi pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) melalui pengawasan (represif) dan pembinaan (preventif). Selanjutnya jika terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN dan terbukti maka akan di berikan peringatan tertulis maksimal sebanyak 3 kali. Namun apabila Notaris yang telah diperingati masih belum memperbaiki kinerjanya sesuai dengan saran dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) kasus pelanggaran ini dapat dilanjutkan ke tingkat Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk diberikan sanksi lebih berat. Terakhir tindakan pembinaan (preventif) untuk mencegah terulangnya pelanggaran. Tindakan pembinaan yang dilakukan dapat berupa kegiatan sosialisasi atau penyuluhan aturan terkait yang di agendakan rutin terhadap Notaris.

Kata Kunci: Pengawasan dan Pembinaan, Majelis Pengawas daerah, Notaris

ABSTRACT

Notary is a legal profession so the Notary profession is a noble profession (nobile officium). The Notary profession is a noble profession due to its duties and positions to serve the interests of society, especially in the field of civil law. For this reason, a Notary must always maintain the honor and dignity of the Notary profession. Article 84 and Article 85 of Law no. 2 of 2014 concerning amendments to Law no. 30 of 2004 concerning the Position of Notaries regulates that, when a Notary in carrying out his duties is proven to have committed a violation, the notary can be subject to or be given sanctions, in the form of civil, administrative sanctions, and the code of ethics for the Notary's position, and these sanctions have been regulated in such a way, well in advance in the Notary Public Regulations, and now in the UUJN and Notary Public Code of Ethics, and does not regulate criminal sanctions against Notaries. The aim of the research is to determine and analyze the form of supervision and training of notaries by the regional supervisory council (MPD) for notaries who carry out their position to prevent violations of the authority of the notary's office and analyze the sanctions given by the regional supervisory board (MPD) to notaries who do not carry out their position properly.

The approach method in this research is a normative juridical approach. The research specifications used are analytical descriptive research. This type of data uses secondary data. Data collection using the library study method. The data analysis method used is Legal Responsibility Theory and Authority Theory.

The results of the research and discussion in this study are: The form of supervision and guidance carried out by the Regional Supervisory Council (MPD) for notaries is very important in preventing violations of office authority and increasing the professionalism of notaries. The aim of supervision is to maintain the integrity of the notary profession, protect the public interest, and ensure compliance with applicable laws, so that the notary profession remains trusted as an institution that plays a role in maintaining legal certainty in society. Lastly, the implementation of supervision and guidance of notaries by the Sukabumi regional supervisory council (MPD) is quite good and optimal given the conditions of the MPD, namely that good cooperation is needed between the Sukabumi MPD and Notaries in Sukabumi. Implementation of sanctions for supervision and guidance of Notaries by the Regional Supervisory Council (MPD) through supervision (repressive) and guidance (preventive). Furthermore, if there is a Notary who violates Article 7 paragraph (1) letter a UUJN and it is proven, a maximum of 3 written warnings will be given. However, if the Notary who has been warned still has not improved his performance in accordance with the advice of the Regional Supervisory Council (MPD), this violation case can be continued to the Regional Supervisory Council (MPW) level to be given heavier sanctions. Finally, coaching (preventive) action to prevent the recurrence of violations. The coaching actions carried out can be in the form of socialization activities or counseling on related regulations which are routinely scheduled for Notaries.

Keywords: Supervision and Development, Regional Supervisory Council, Notary

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Konseptual	17
F. Kerangka Teori.....	23
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan umum terhadap Notaris	31
B. Tinjauan Umum Terhadap Bentuk Pengawasan Dan Pembinaan	40

C. Tinjauan Umum Tentang Bentuk Perlindungan Hukum Notaris	45
D. Tinjauan Umum terhadap Bentuk tanggungjawab Notaris	47
E. Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Daerah.....	51
F. Tinjauan Umum Pengawasan dan Pembinaan dalam Konsep Hukum Islam	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Bentuk Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris Yang Menjalankan Jabatannya Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Jabatan Notaris.....	64
B. Sanksi Yang Diberikan Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya dengan Baik.....	86
BAB IV KESIMPULAN	114
A. Simpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dinyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan. Hal ini mengandung makna, yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan sehingga jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang.² Dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris selanjutnya dalam tesis ini disebut (UUJN).

¹ M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Uii Press, Yogyakarta, Hal 1.

² Habib Adjie, 2014, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & Ppat*, Pt. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke 2, Bandung, Hal. 12.

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atas berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi Notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Profesi Notaris merupakan profesi mulia yang dikarenakan tugas dan jabatannya untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dibidang hukum perdata. Untuk itu, seorang Notaris harus senantiasa menjaga harkat dan martabat profesi Notaris. Hal tersebut disebabkan karena keberadaan Notaris adalah membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.³

Sehingga Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.⁴

Pembuatan akta autentik yang dilaksanakan di hadapan notaris selaku pejabat

³ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Perspektif Hukum Dan Etika, Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Uii Press, Yogyakarta, Hal 46.

⁴ Denny Saputra Dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/Ppat Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, *Jurnal Akta*, Vol.4 No.3, Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2024 Pukul 20.25 Wib, Hal. 348.

umum perlu menyesuaikan Undang Undang No. 2 tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pengenalan penghadap menjadi aspek penting pada proses pembuatan akta autentik, hal ini tercantum pada Pasal 39 UUJN yang menyebutkan bahwasannya notaris wajib “kenal” dengan penghadap. Tindakan menghadap adalah kehadiran secara fisik di hadapan notaris sesuai dengan yang tersebut dalam awal akta notaris. Pengertian “kenal” dalam akta notaris adalah berkaitan dengan akta yang dibuat berdasarkan identitas para pihak yang diperlihatkan kepada notaris.⁵ Notaris memiliki peranan guna menjadi penentu sebuah tindakan yang bisa tertuang menjadi sebuah Akta, oleh karenanya penyelenggaraan asas kecermatan (kehati-hatian) wajib dilaksanakan ketika proses membuat akta dengan.⁶

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris.
- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti

⁵ Habib Adjie, 2015, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 1-3.

⁶ Habib Adjie, 2007, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Rafika Aditama, Surabaya, Hal. 86.

pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta.

- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.”

Akta yang dibuat Notaris, yaitu akta autentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang kekuatannya berbeda dengan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Sedangkan akta autentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum.⁷ Menurut pendapat yang umum mengenai keabsahan akta autentik mempunyai dua bentuk yaitu:⁸

1. Akta pejabat (*ambtelijke acte atau verbal acte*) Akta Pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan didalam akta, ciri khas yang nampak pada akta pejabat, yaitu tidak adanya komparisi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta ini.
2. Akta pihak/ penghadap (*partij acte*) Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas dari akta ini adanya komparisi atas keterangan yang menyebutkan kewenangan para pihak dalam keterangan

⁷ Andi.A.A.Prajitno, 2010, *Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia?*, Citra Aditya Bakti, Surabaya, Hal. 51.

⁸ Sjaifurrachman & Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cv. Mandar Maju, Bandung, Hal. 109.

yang menyebutkan kewenangan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta, contoh: akta pihak/penghadap, jual beli, sewa menyewa, pendirian perseroan terbatas, koperasi/yayasan, pengakuan hutang, dan lain sebagainya.

Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Tetapi dalam prakteknya, seringkali sengketa timbul sebagai akibat keberadaan sebuah akta Notaris. Bahkan kasuskasus pidana yang membawa Notaris sebagai tersangka adalah konsekuensi dari akta yang dibuatnya. Sangat disayangkan bila terdapat akta Notaris yang isinya dipermasalahkan, diragukan kebenarannya, dianggap bertentangan dengan hukum dan keadilan serta dirasakan merugikan kliennya karena ketidaksengajaan atau karena kurang menguasai dalam melaksanakan tugas jabatan serta bertentangan dengan etika profesi Notaris. Salah satu Jenis akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUH Perdata dapat diketahui bahwa tulisan terdiri atas 2 (dua) macam tulisan yaitu tulisan otentik atau tulisan resmi (*authentiek*) dan tulisan di bawah tangan (*onderhands*).⁹ Salah satu produk hukum dari akta otentik ialah berkaitan dengan pembuatan Perjanjian Jual Beli yang dibuatkan oleh notaris ketika terdapat para pihak yang ingin melakukan pembelian tanah dengan sistem perjnajian maupun pembuatan akta jual beli ketika perjanjian tersebut dilakukan secara tunai dan tanpa adanya angsuran. Pembuatan PPJB dengan akata autentik merupakan kehendak para pihak semata yang ingin menuangkan PPJB dalam

⁹ Subekti (B), 1987, *Hukum Pembuktian*, Cet. 8, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 178.

bentuk akta autentik untuk memperoleh kekuatan pembuktian sempurna. Seseorang atau badan hukum yang ingin membuktikan sebagai empunya suatu bidang tanah maka perlu alat bukti, dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa sertifikat berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah.

Perlindungan hukum bagi korban kasus-kasus akibat penyalahgunaan kekuasaan dapat dilakukan secara *civil liability* (pertanggung jawaban perdata). Kepada pihak yang dirugikan (korban) untuk menuntut agar yang menjadi haknya dapat dibayar kembali, selain itu dapat dilakukan dengan perlindungan hukum secara *criminal liability* (pertanggung jawaban pidana). Pertanggung jawaban pidana ini dapat dilakukan dengan menerapkan (penal) hukuman dan non-penal (tidak dengan hukuman) misalnya dengan menerapkan Pasal 14 c Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), yaitu dengan sistem pembayaran bersyarat dalam pidana ganti rugi tanah.¹⁰

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *van notaris*. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.¹¹ Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan

¹⁰ Bernhard Limbong, 2015, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka. Jakarta Selatan, Hal. 14.

¹¹ Salim H.S, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk Dan Minuta Akta*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 33

pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.¹²

Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, yakni tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, tanggung jawab terhadap kebenaran materil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya, yang dimaksud pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya, dan terakhir tanggung jawab Notaris secara administrasi atas kata yang dibuatnya.

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa, ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi

¹² Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Uii Press, Yogyakarta, Hal. 16.

perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. UUJN tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan akta otentik yang keterangan isinya palsu maka Notaris dapat dikenai pemidanaan. Notaris juga dapat dikenakan sanksi dari Pasal 266 KUHP ayat (1) yaitu adalah dengan maksud untuk memakai akta yang memuat kejadian palsu yang demikian itu seolah-olah keterangan dalam kata itu sesuai dengan kebenaran. Dengan demikian pemidanaan terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan jika:¹³

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;
2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang bila diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak sesuai dengan UJN tersebut dan;
3. Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan notaris, hal ini disebutkan dalam Majelis Pengawas Notaris.

¹³ Habib Adjie, 2005, *Jurnal Renvoi*, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret, Hal. 123-125.

Perbuatan hukum yang terkandung dalam akta Notaris bukanlah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris, melainkan perbuatan hukum dari para pihak yang membuat suatu perjanjian dan meminta atau menghendaki perbuatan hukum mereka dituangkan dalam suatu akta autentik.¹⁴ Di sisi lain, Notaris dalam membuat sebuah akta autentik harus memuat keterkaitan yang jelas. Misalnya, jika masing-masing pihak atau salah satu pihak memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum, maka Notaris harus memastikan adanya ikatan antara pihak tersebut. Untuk mengetahui ada keterkaitan tersebut, Notaris harus melihat dokumen asli dan meminta fotokopinya yaitu sekurang-kurangnya surat kuasa yang ditandatangani di atas materai, kartu identitas, dan sertifikat/surat keterangan kepemilikan. Kartu identitas yang sering diminta oleh Notaris adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa apabila Notaris tidak mengindahkan ketentuan tersebut, maka dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum pidana dikenal dengan teori kesalahan, dimana terjadi atas dua faktor, yaitu faktor kesengajaan (*dolus*) maupun faktor kelalaian (*culpa*).¹⁵ Pada proses peradilan pidana, kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dan harus merahasiakan akta otentik yang dibuatnya menjadi bertolak belakang jika notaris harus memberikan kesaksian berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Kewenangan Notaris

¹⁴ Ni Kadek Ayu Ena Widiasih & I Made Sarjana. 2017. Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli Dalam Lelang. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Universitas Udayana, Vol. 5 No.2, Hal. 4.

¹⁵ Sarah Sarmila Begem., Nurul Qamar., & Hamza Baharuddin. 2019. Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *Sign Jurnal Hukum*, Cv. Social Politic Genius (Sign), Vol.1 No.1, Hal. 2.

terbatas karena rahasia jabatan yang dimilikinya seperti ketentuan sumpah jabatannya dalam Psl. 4 dan kewajiban yang dimilikinya sebagaimana Psl. 16 (1) huruf f UU Notaris yang menyatakan bahwa notaris wajib menyimpan semua rahasia terhadap akta yang menjadi tanggungjawabnya serta rahasia atas semua keterangan yang masuk kepadanya terkait akta yang menjadi tanggungjawabnya tersebut yang berkaitan sumpah atau janji jabatan, terkecuali UU mengatur lain. Dijelaskan pada pasal tersebut mengenai kewajiban merahasiakan hal ikhwal terkait akta serta seluruh lainnya dimaksudkan sebagai pelindung terhadap kepentingan pihak yang termasuk dalam ruang lingkup akta.¹⁶

Dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris, maka sangat beralasan bahwa Notaris juga berada di bawah pengawasan, yang bertindak selaku pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Tugas pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewajiban maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian perlu adanya mekanisme pengawasan yang terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya baik yang bersifat preventif dan kuratif terhadap pelaksanaan tugas Notaris.

¹⁶ Irawan Arief Firmansyah Dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Peran Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Akta* , Vol. 4 No.3, September 2017, Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2024 Pukul 17.00 Wib, Hal. 381.

Pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kepada Notaris, sebelum Undang-Undang Jabatan Notaris, dilakukan oleh Lembaga Peradilan yang ada pada saat itu, diatur dalam Pasal 140 *Reglemen op de Rechtelijke Organisatie en HetDer Justitie* (Stbl.1847 No.23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris, Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, Pembelaan Diri Notaris. Setelah berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris maka badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, tapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.¹⁷ Berdasarkan Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Daerah, dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten/Kota (Pasal 69 ayat (1) UUJN).
2. Majelis Pengawas Wilayah, dibentuk dan berkedudukan di Ibukota

¹⁷ Habib Adjie, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, Hal 1-3.

Provinsi (Pasal 72 ayat (1) UUJN).

3. Majelis Pengawas Pusat, dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara (Pasal 76 ayat (1) UUJN).

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yang di dalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal. Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notarisnya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal.¹⁸ Sebagai konsekuensi yang logis maka seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris pada masyarakat, haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Seorang Notaris

¹⁸ *Ibid*, Habib Adjie, Hal.5.

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :

1. Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib :
 - a. Menjalankan jabatan dengan nyata
 - b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah, dan
 - c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

Pasal 7 angka (1) merupakan salah satu kewajiban bagi Notaris untuk melengkapi kelengkapan berkas di Majelis Pengawas Daerah (MPD). Setiap kesalahan yang terjadi terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya merupakan suatu pelanggaran. Dan setiap pelanggaran itu merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan benar dan sesuai dengan Undang-Undang. Oleh karena itu diperlukan kerja sama antara kedua belah pihak antara Notaris dengan Majelis Pengawas Notaris dalam merealisasikan ketentuan yang dimuat

dalam UUN.

Terdapat kejanggalan dan menarik menjadi sebuah penelitian disini adalah posisi kewaspadaan notaris dan perlindungan hukum notaris akan kewajibannya hal ini berarti dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, notaris harus mendapatkan perlindungan hukum. Dengan pertimbangan tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2014). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014, menjelaskan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Adapun kewenangan Notaris, sebagaimana berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014, mengatur bahwa: “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.” Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya dibuat dalam bentuk tesis yang berjudul “Bentuk Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terkait Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris Yang Menjalankan Jabatannya Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Jabatan Notaris?
2. Bagaimana Sanksi Yang Diberikan Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya dengan Baik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari Penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas Permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris Yang Menjalankan Jabatannya Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang sanksi yang Diberikan Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya dengan Baik.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoretis
 - a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya Bidang Kenotariatan terutama berkaitan dengan penerapan Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terkait Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya.
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahan Referensi bagi Kepentingan yang sifatnya Akademis.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan hukum ilmu hukum pada umumnya serta untuk ketetapan Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) pada khususnya dengan begitu diharapkan menghasilkan konsep Hukum yang baru.
2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan bentuk Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terkait Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya.

E. Kerangka Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak tidak pada aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, seorang peneliti harus membangun konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitannya. Menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian agar memudahkan pemahaman dalam penyusunan tesis ini:

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.¹⁹

2. Terhadap Jabatan Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *Notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Van Notary*, yang mempunyai peranan sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya bidang hukum

¹⁹ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Pt Sinar Grafika, Jakarta, Hal.179

keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat Public, yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta dan kewenangan lainnya.²⁰ Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akte otentik disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaries menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.²¹

Notaris yang merupakan suatu profesi tentunya memerlukan suatu aturan etika profesi dalam bentuk kode etik. Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi, melainkan juga karena sifat dan hakikat pekerjaan Notaris yang berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.²² Tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh dalam kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu,

²⁰ Salim, H.S, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 33.

²¹ Nawaaf Abdullah, Munyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, Hal.658.

²² Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jasa Advokat, Notaris, Kurator Dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.133

harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.²³ Notaris setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, memiliki tanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta otentik. Tanggungjawab Notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik secara pribadi maupun selaku pejabat umum.²⁴

Berdasarkan Pasal 16 huruf a UUJN, seorang diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Demikian dapat juga dikatakan bahwa Notaris adalah bagian dari proses penegakan hukum karena harus bertindak sesuai dengan prosedur hukum sehingga tidak terjadi potensi penyalahgunaan hukum oleh para pihak yang berkepentingan, oleh karena itu Notaris layak untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁵ Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Notaris wajib bertindak profesional dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, bersikap profesional kepada semua masyarakat yang akan melakukan suatu perbuatan hukum. Menurut Wawan Setiawan unsur-unsur dan ciri-ciri yang harus dipenuhi seorang

²³ Suhrawardi K, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.35

²⁴ Sri Utami, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, Issn:2355-2646, Edisi Januari 2015, Hal.8

²⁵ Putri A.R, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Softmedia, Medan , Hal.iii.

Notaris professional dan ideal antara lain adalah :²⁶

- a. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris.
- b. Di dalam menjalankan tugas, jabatan dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan atau ditetapkan oleh organisasi atau perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi atau jabatan yang telah diatur dalam peraturan perundangan.
- c. Loyal terhadap organisasi atau perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya dan memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas atau profesinya.

3. Pengertian Pengawasan Dan Pembinaan Notaris

Pengawasan Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *supervision of notary* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *supervisie de notaris* mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka melihat dan menilik pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris.²⁷

Tanpa adanya pengawasan maka Notaris akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Pengawasan Notaris terdiri dari dua suku kata yaitu Pengawasan dan Notaris. Pengawasan diartikan sebagai penilikan dan

²⁶ Wawan Setiawan, 2004, *Notaris Profesional*, Media Notariat, Jakarta, Hal 23.

²⁷ Salim H.S, 2012, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Mataram, Hal 167.

penjagaan, penilikan dan pengarahannya. Konsep pengawasan dalam pengertian ini difokuskan pada penilikan. Penilikan diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan menilik, pengontrolan atau pemeriksaan. Menilik dikonsepsikan sebagai melihat dengan sungguh-sungguh, mengamati, mengawasi, memeriksa.

Menurut para ahli pembinaan mempunyai arti yang berbeda-beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada yang sesuai dengan yang diharapkan.²⁸ Dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian (pelaksanaan), dan pengendalian (monitoring dan evaluasi).

4. Pengertian Majelis Pengawas Daerah Notaris

Pelaksanaan tugas seorang Notaris juga diwarnai dengan beragam kesalahan yang pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran sehingga merugikan banyak pihak, beragam pelanggaran tersebut dapat karena disengaja atau tidak. Pelanggaran itu di antaranya adalah praktik kenotariatan di luar daerah yurisdiksi si Notaris, keberpihakan Notaris terhadap salah satu pihak, ikut mempromosikan sebuah kegiatan komersil, atau menjelek-jelekan Notaris lain. Disadari atau tidak, pelanggaran-

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, Hal 195.

pelanggaran tersebut kerap terjadi dan tentu saja ada pihak-pihak yang dirugikan dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pihak yang biasanya sering dirugikan adalah klien dari Notaris itu sendiri.²⁹ Wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) harus objektif ketika melakukan pemeriksaan ataupun keterangan dari Notaris, artinya Majelis Pengawas Daerah (MPD) harus memposisikan akta notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisikan pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara maupun prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran pemeriksaan tersebut. Dewan Kehormatan Daerah yaitu Dewan Kehormatan tingkat Daerah, yaitu pada tingkat Kota atau Kabupaten yang bertugas untuk: melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Kode Etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak

²⁹ Ira Koesoemawati Dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Cet. 1*, Raih Asa Sukses, Jakarta, Hal. 64

mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat pertama, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulisan dibidang hukum, kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan dalam teorits dalam penelitian.³⁰

1. Teori Tanggungjawab Hukum

Penelitian ini menggunakan teori tanggungjawab hukum yang dikemukakan Menurut Peter Salim sebagai pisau analisis masalah pertama. Pengertian tanggung jawab sangat luas Menurut Peter Salim, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :³¹

- a. *Accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan yang berkaitan dengan pembayaran, dapat diartikan juga sebagai kepercayaan.
- b. *Responsibility* diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan dengan kata lain wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut, diancam hukuman oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat

³⁰ M.Solly Lubis, 2007, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 27.

³¹ K. Martono, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UURI No. 2009*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2011, Hal. 217.

dari tindakan sendiri maupun orang lain.

- c. *Liability* berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya ataupun orang lain yang bertindak untuk atas namanya (kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita).

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum sebagai akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.³²

2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan Prajudi Atmosudirdjo yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang ke dua. Menurut Prajudi Atmosudirdjo juga berpendapat sama dengan Ateng Syarifudin berkenaan dengan pengertian wewenang dan kaitannya dengan kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdeel tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindak hukum publik.³³ Secara prinsipil kewenangan tidak sama dengan

³² Purnadi Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, Hal. 35.

³³ Tedi Sudrajat, *Loc.Cit.*

kekuasaan. Perbedaannya terdapat pada dimensi keabsahannya (legitimasi). Manifestasi dari kewenangan adalah adanya hak untuk menjalankan aktivitas-aktivitas. Berdasarkan pada kewenangan tersebut, urusan baru bisa diberikan ketika seseorang atau sekelompok orang atau sebuah institusi telah diberikan kewenangan sebelumnya.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁵ Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Bentuk Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terkait Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya.

2. Metode Pendekatan

³⁴ Abdul Rauf Alauddin Said, 2015, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 9, No. 4. Hal.73-75.

³⁵ Moleong, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, Hal. 6.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*Legal Reserch*) adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran koherensi yakni adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Penelitian yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau diluar perundangundangan, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum serta sejarah hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat di bedakan berdasarkan klasifikasi tertentu sebagaimana di bawah ini yaitu data Sekunder adalah data yang bersumber dari bahan pustaka.³⁶ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berikut merupakan data sekunder dari penelitian ini:

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

³⁶ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 23.

- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung;
 - 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
 - 8) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris, Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, Pembelaan Diri Notaris;
 - 9) Surat keputusan Majelis Pengawas Pusat Nomor C-MPPN.03.10- 15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim;
 - 10) Nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari:
- 1) Buku-buku teks, yang berkaitan dengan tema pelayanan publik, pelayanan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, standar pelayanan dan buku teks lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan

- 2) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan
- 3) Pendapat para ahli dan narasumber yang relevan, dalam hal ini merupakan pengumpulan informasi dan keterangan dari pejabat atau petugas dinas teknis terkait.
- 3) Bahan Hukum tersier bersumber dari bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian *yuridis normatif* sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan juga dari berbagai jurnal, dan teori ahli hukum yang kemudian di sinkronkan dengan permasalahan yang di angkat, tujuannya untuk menemukan solusi dan juga jawaban dari permasalahan tersebut.

5. Metode Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka Bab ini berisi tentang Tinjauan umum terhadap Notaris, Tinjauan Umum Terhadap Bentuk Pengawasan Dan Pembinaan, Tinjauan Umum terhadap bentuk perlindungan Hukum Notaris, Tinjauan Umum terhadap Bentuk tanggungjawab Notaris, Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas daerah dan Tinjauan Umum Pengawasan dan Pembinaan dalam Konsep Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini membahas mengenai Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris Yang Menjalankan Jabatannya Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Jabatan Notaris dan sanksi Yang Diberikan Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya dengan Baik.

Bab IV Penutup, berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum terhadap Notaris

1. Pengertian Notaris

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi scribe pada jaman Romawi kuno. Scribe adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.³⁷ Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.³⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

³⁷ Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*. Pt. Gramedia Pustaka, Jakarta, Hal. 40-41.

³⁸ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, Hal.75.

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi scribe pada jaman Romawi kuno. Scribe adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata “nota literaria” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.³⁹ Sedangkan menurut Peraturan Jabatan Notaris (Ord. Stbl. 1860: 3) dalam buku Peraturan Jabatan Notaris oleh G.H.S Lumban Tobing menjelaskan yang dimaksud dengan jabatan Notaris adalah:⁴⁰ “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Menurut pendapat dari A. W. Voors pekerjaan seorang notaris

³⁹ Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, Pt. Gramedia Pustaka, Jakarta, Hal.. 40-41.

⁴⁰ Tobing Lumban, G. H. S. 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, Jakarta, Hal. 31

dapat dibagi menjadi:⁴¹

- a. Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal.
- b. Pekerjaan *ekstra legal* yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu

Menurut A. W. Voors, pekerjaan *legal* adalah tugas sebagai pejabat umum untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah dan sebagai contoh disebutnya antara lain:⁴²

- a. Memberi kepastian tanggal;
- b. Membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial;
- c. Memberi sesuatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan;
- d. Memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang;

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴³ Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya,

⁴¹ Sjaifurrahman, H.A, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 10-11.

⁴² H. Adjie, 2013, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 22.

⁴³ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Hal. 159.

tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.⁴⁴ Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris.⁴⁵

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁴⁶

2. Kewenangan Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik yang diperluas dengan adanya

⁴⁴ Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris Dan Hukum Pidana*, Cv. Agung, Semarang Hal. 4

⁴⁵ Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 34.

⁴⁶ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 31.

kewenangan lainnya.⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian mengenai kewenangan yang diartikan sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (authority) juga sebagai hak atau kekuasaan dapat memberikan perintah atau dapat bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.⁴⁸ Menurut H.D Stout wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang artinya seluruh aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁴⁹

Kewenangan Umum Notaris ditegaskan didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu bahwa salah satu kewenangan Notaris membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan Undang-Undang;
2. Berkaitan dengan akta yang wajib dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan ketetapan yang telah diwajibkan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
3. Berkaitan dengan subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat atau dikehendaki oleh yang

⁴⁷ Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hal. 50-51

⁴⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, 1989, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 1170.

⁴⁹ Nurmayani. 2009, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, Bandar Lampung Hal. 26.

berkepentingan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris menerangkan bahwa notaris adalah “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini berdasarkan Undang-Undang lainnya.”⁵⁰

Menurut Herlien Budiono, dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, Notaris menikmati kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik. Terhadap akta otentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang berwenang membuat akta-akta otentik menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum. Dalam banyak hal Notaris berkedudukan sebagai penasehat terpercaya dari orang-orang yang memerlukan bantuan hukum, dan bagi klien dapat berperan sebagai penunjuk arah.⁵¹

Notaris dalam menjalankan kewenangannya terikat pada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁵⁰ Ida Nurkasanah, 2015, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)”, *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Semarang*, Hal. 10.

⁵¹ Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 257.

2014 Perubahan UUJN, yang antara lain:

- a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula, untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membuat kopi dari asli dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang.
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN, kepada Notaris bertujuan untuk meyakinkan dalam akta autentik akan hal-hal:⁵²

- a. Perbuatan hukum (*rechts handeling*);
- b. Perbutan nyata (*feitelijke handeling*);
- c. Perjanjian (*verbintenis*);
- d. Ketetapan.

3. Dasar Hukum Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris

Adapun yang menjadi Dasar dikeluarkannya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris :⁵³

1. Pasal 20 dan Pasal 21 dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mengkaji terhadap segala hal yang berkaitan dengan Jabatan Notaris yang telah diatur sebelumnya dalam ketentuan Reglement op Notaris Ambt In Indonesie; (Stbl. 1860 :3).
3. Peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah dengan UndangUndang yang baru.
4. Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu

⁵² Soetardjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, Ppat, Pejabat Lelang Kelas II*, Liberty, Yogyakarta Hal. 48.

⁵³ Nurkasanah, Ida. 2019, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)". *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Semarang*, Hal.11.

dilakukan perubahan.

5. Menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum salah satunya dengan diwujudkan bukti tertulis yang dibuat oleh Notaris sebagai bukti otentik.
6. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenare* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN), 3 dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁵⁴ Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris: seperti Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris

⁵⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Putusan Nomor 009-014/Puu111/2005, Tanggal 13 September 2005 Mengistilahkan Tentang Pejabat Umum Sebagai Public Official. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/Puu-111/2005, Tanggal 13 September 2005. [Http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/ Mk/Mk_9_14_2005.Pdf](http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/Mk/Mk_9_14_2005.Pdf). Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2024 Pukul 21.00 Wib.

Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna Pejabat Umum. Seakan-akan Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah.⁵⁵

B. Tinjauan Umum Terhadap Bentuk Pengawasan Dan Pembinaan

Menurut Lord Acton pengawasan merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh Pejabat Administrasi Negara (Pemerintah) yang cenderung disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi Pejabat Administrasi Negara agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri Negara Hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi Pejabat Administrasi Negara dan melindungi Pejabat Administrasi Negara agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum.⁵⁶ Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 67 ayat (1), yaitu meliputi juga pembinaan yang dilakukan oleh Menteri kepada Notaris. Sedangkan untuk pengawasan menurut Pasal 67 ayat (1)

⁵⁵ Habib Adjie, 2004, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum, Renvoi*. Nomor 04. Tahun II, hal. 32.

⁵⁶ Diana Hakim Koentjoro. 2004. "*Hukum Administrasi Negara*". Ghalia Indonesia. Bogor, Hal.70.

dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarian Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Pasal 1 ayat (8), yaitu kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris Yang dimaksud dengan pengawasan, yaitu pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Adapun bentuk-bentuk yang digunakan dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan, yaitu:⁵⁷

1. Ditinjau dari segi kedudukan badan/ organ yang melaksanakan pengawasan, terdiri dari:
 - a. Pengawasan Interen Pengawasan Interen merupakan pengawasan

⁵⁷ Diana Hakim Koentjoro. 2004. *"Hukum Administrasi Negara"*. Ghalia Indonesia. Bogor, Hal.71-72.

yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/ atruktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri, yang terdiri atas: Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin/ atasan langsung, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang merupakan satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/ lembaga instansi lainnya, untuk meningkatkan mutu dalam lingkungan tugasnya masing-masing, melalui:

- 1) Penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi serta uraiannya yang jelas;
- 2) Perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
- 3) Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sarannya yang harus dicapainya;
- 4) Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
- 5) Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang merupakan alat bukti bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan

serta penyusunan pertanggung jawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;

6) Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

b. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan terhadap keuangan negara dan khususnya terhadap perbuatan pemerintahan di bidang *fries ermesen* yang meliputi:⁵⁸

1) Pengawasan Formal, misalnya dalam prosedur prosedur keberatan, hak petisi, banding administratif, yang digolongkan menjadi pengawasan preventif, yaitu keharusan adanya persetujuan dari atasan sebelum keputusan diambil, dan pengawasan represif seperti penangguhan pelaksanaan secara spontan dan kemungkinan pembatalan.

2) Pengawasan Informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penanguhan

Unsur-unsur Majelis Pengawas Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

⁵⁸ *Ibid*, Hal.72-73.

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) ;
3. Ahli Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang;

Menurut Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. C.HT.03.10-05. Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris: 1. Pada Nomor 7.1 disebutkan bahwa pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, keanggotaannya terdiri dari:

- a. Unsur Pemerintah adalah pegawai Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat dan Pegawai Balai Harta Peninggalan bagi daerah yang ada Balai Harta Peninggalan;
- b. Unsur Organisasi Notaris adalah anggota Notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat;
- c. Unsur Ahli/ Akademisi adalah staf pengajar/ dosen dari fakultas hukum universitas negeri/ swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat.

2. Pada Nomor 7.2 disebutkan bahwa pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang tidak berkedudukan di ibukota provinsi, keanggotaannya terdiri atas:

- a. Unsur Pemerintah adalah pegawai Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
- b. Unsur Organisasi Notaris adalah Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat;
- c. Unsur Ahli/ Akademisi adalah staf pengajar/ dosen dari Fakultas Hukum Universitas Negeri/ Swasta atau perguruan tinggi Ilmu

Hukum setempat.

C. Tinjauan Umum Tentang Bentuk Perlindungan Hukum Notaris

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.⁵⁹ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶⁰

1. Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.⁶¹ Dapat

⁵⁹ Sajipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 18.

⁶⁰ Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Hal. 3

⁶¹ Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 44.

disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.⁶² Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa

⁶² Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbaini, *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi”*, Cet. 1, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 261.

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁶³

D. Tinjauan Umum terhadap Bentuk tanggungjawab Notaris

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab merupakan kewajiban untuk menanggung segala resiko jika terjadi masalah sehingga boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya yang menjadi keharusan bagi seseorang.⁶⁴ Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, untuk menuntut orang lain berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum untuk memberi pertanggungjawaban merupakan hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang tersebut.⁶⁵ Prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁶⁶

⁶³ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. Hal. 157-158

⁶⁴ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hal. 26.

⁶⁵ Titik Triwulan, Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hal. 48.

⁶⁶ Ridwan Khairandy, 1999, "*Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Jilid I*", Gama

1. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1365 KUHPerdara bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya itu untuk mengganti kerugian tersebut.
2. Praduga selalu tanggung jawab Menurut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga, tergugat dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, tetapi tergugat dapat membebaskan tanggung jawabnya, apabila ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Pada dasarnya prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya kesalahan, tetapi dengan beban pembuktian kepada pihak tergugat.
3. Praduga tidak selalu tanggung jawab Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkungan transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya *common sense* dapat dibenarkan. Contohnya pada hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang tersebut. Dalam hal ini, pelaku usaha (pengangkut) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.
4. Tanggung jawab mutlak Prinsip ini sering diartikan dengan prinsip

tanggung jawab absolut. Namun demikian, ada pula para ahli yang membedakan kedua termologi tersebut. Ada pendapat yang mengatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. Sebaliknya, Absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

5. Pembatasan tanggung jawab Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi yang artinya klausula yang berisi syarat-syarat yang menghapuskan atau membatasi tanggung jawab seseorang dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini akan merugikan konsumen jika ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Dalam hal melaksanakan tugasnya seorang Notari mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya. Menurut Sudarsono tanggungjawab yaitu “Tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi

bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas”.⁶⁷

Suatu tanggungjawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggungjawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain:⁶⁸

- a. Bertanggungjawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan
- b. Bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya
- c. Bertanggungjawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya
- d. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- e. Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya
- f. Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat.
- g. Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilaksanakan sesuai dengan profesinya.

⁶⁷ Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 84.

⁶⁸ Suparman Usman, 2008, *Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, Hal. 127.

Tanggungjawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada:⁶⁹

1. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
2. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
3. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu

E. Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Daerah

Pengawasan secara *etimology-lughawi* berarti riqabah yang berarti penjagaan, pemeliharaan dan pemantauan. Sedangkan pengawasan dalam terminology-maknawi syariah yaitu pemantauan, pemeriksaan dan invertigasi, yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan, dan menghindari kerusakan.⁷⁰ Mengacu pada pengertian Majelis Pengawas menurut Pasal 1 ayat (6) UUIJN, yang dirumuskan sebagai berikut :

“Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”. Dapat dilihat bahwa lembaga inilah yang nantinya diharapkan dapat mengantisipasi kekurangan dan kelemahan yang ada pada

⁶⁹ Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral Dan Etika Penegank Hukum*, Cv Vilawa, Bandung, Hal.108.

⁷⁰ Ridwan Muhammad, 2007, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Pustaka Sm, Yogyakarta Hal. 126.

pengawasan terdahulu. Ruang lingkup pengawasan pada Notaris berlaku bagi Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris (Pasal 67 ayat (6) UUJN). Pengawasan Notaris meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 67 ayat (5)). Perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, seperti yang telah diketahui diuraikan dalam UUJN tepatnya di dalam Bab III yang mengatur tentang Kewenangan, Kewajiban dan Larangan selain itu dalam Kode Etik Notaris juga diatur dalam Bab III yaitu bab yang mengatur tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian. Untuk melakukan pengawasan, Majelis Pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, mengambil keputusan hingga pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris. Selain itu Majelis Pengawas juga diberi kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ijin cuti Notaris, menetapkan Notaris pengganti, protokol cuti Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan hal-hal seperti tersebut di atas (Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUJN).

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, baik Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Daerah tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, yang diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUJN juncto Bagian III

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Kepmen).

Ketentuan Pasal 70 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini; \Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf

e dan g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Berkaitan dengan Kode Etik, menurut penulis MPD seharusnya tidak perlu diberi kewenangan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, karena organisasi jabatan Notaris secara internal sudah mempunyai institusi sendiri, jika ada anggotanya melanggar Kode Etik Jabatan Notaris. MPD mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan menurut UUJN, Dewan Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ketentuan menurut Kode Etik Jabatan Notaris. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 83 ayat (1) UUJN, bahwa Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Jabatan Notaris. Dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris ditentukan bahwa pengawas atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Wewenang MPD yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat MPD diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan:

- a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
- c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan;
- d. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris yaitu: (1) MPD sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan; (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota MPD yang akan melakukan pemeriksaan; (3) Pada waktu yang ditentukan untuk melakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan Protokol Notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah Tim Pemeriksa, yaitu:

1. Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh MPD yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
2. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris;
3. Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua MPD menunjuk penggantinya.

Keberadaan Majelis Pengawas Notaris adalah perwujudan dari amanat UUJN yang mengatur tentang pengawasan terhadap profesi Notaris. Dapat dikatakan bahwa UUJN-lah yang melahirkan Majelis Pengawas Notaris, yang akhirnya menjadikan profesi Notaris tidak lagi berada dalam pengawasan Pengadilan Negeri. Terbentuknya Majelis Pengawas Notaris, tentunya diperlukan suatu peraturan bagi Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan tugas dan wewenang pengawasannya sebagai petunjuk pelaksanaan. Tujuan dari adanya pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris adalah memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan

tugasnya, agar dapat memberikan pembinaan dan juga pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya Sebagai pejabat umum, senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris, karena adanya Notaris bukanlah untuk kepentingan Notaris itu sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayani atau meminta jasa Notaris. Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris diharapkan mampu melakukan pengawasan dengan cara dan metode yang terencana dan terprogram dengan baik.

F. Tinjauan Umum Pengawasan dan Pembinaan dalam Konsep Hukum Islam

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁷¹ Menurut P. Nicolai, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.⁷² Sedangkan pendapat Lord Acton, pengawasan merupakan tindakan mengendalikan kekuasaan yang dipegang pejabat administrasi negara (pemerintah) yang cenderung disalahgunakan. Tujuan pengawasannya untuk membatasi Pemerintah agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri Negara Hukum, untuk melindungi masyarakat

53. ⁷¹ Sujamto, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.

⁷² Ridwan Hr, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 311.

daritindakan diskresi Pemerintah dan melindungi Pemerintah agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum.⁷³ Undang - Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pasal 5 ayat 1 menegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sejak pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh menteri tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh selain menteri, dalam hal ini badan peradilan. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Notaris dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dicabut dengan ketentuan Pasal 91 UUDN. Berdasarkan Pasal 67 ayat 5 UUDN, pengawasan Notaris yang dilakukan oleh Menteri meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Urutan pertama yang disebut adalah pengawasan terhadap perilaku Notaris dikarenakan perilaku Notaris sangat menyangkut dengan Kode Etik Notaris, sehingga etika Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sangat diutamakan. Tujuan dari pengawasan tidak hanya ditujukan bagi penataan Kode Etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.

⁷³ Diana Hakim Koentjoro, *sHukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Tangerang Hal.70.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.⁷⁴ Bila dilihat dari fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi kerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana yang didesain sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui :⁷⁵

1. Ketaqwaan individu, bahwa seluruh personel perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi manusia yang bertaqwa.
2. Kontrol anggota, dalam suasana organisasi yang mencerminkan sebuah team maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawasan dari personelnnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.
3. Penerapan/supremasi aturan, organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan (controlling) dalam ajaran Islam (hukum syariah) paling tidak terbagi menjadi dua hal, yaitu :

1. Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. seseorang yang yakin bahwa Allah

⁷⁴ Didin Hafidhudin Dan Henri Tanjung, 2003, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Gema Insani, Jakarta , Hal. 156.

⁷⁵ M. Ismail Yusanto Dan Karebet Widjajakusuma, 2003, *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*, Khirul Bayan, Jakarta , Hal. 148.

pasti mengawasi hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah adalah yang kedua dan ketika berdua ia yakin bahwa Allah yang ketiga. Seperti diungkap dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujadalah ayat 7 :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya: Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, kecuali Dialah yang keempatnya dan tidak ada lima orang, kecuali Dialah yang keenamnya. Tidak kurang dari itu atau lebih banyak, kecuali Dia bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian, Dia memberitakan apa yang telah mereka kerjakan kepada mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁷⁶

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan. Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu pegawai Muslim. Ia harus berhati-hati dan bertaqwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum dievaluasi orang lain, dan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya.⁷⁷

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi Muslim

⁷⁶ <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Mujadalah/7> Diakses Pada Tanggal 01 September 2024 Pukul 13.34 Wib.

⁷⁷ Abu Sinn Dan Ahmad Ibrahim, 2012, *Manajemen Syariah : Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 180.

akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan dan menuntunnya konsisten menjalankan hukum-hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama Islam. Akan tetapi, mereka hanyalah manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Dalam sebuah masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu Islam menetapkan sistem sosio politik untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat Allah. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan politik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non formal.⁷⁸ Allah berfirman :

وَرَبِّ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُم مَّتَكِنٌ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُ
الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.⁷⁹

2. Pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.⁸⁰

⁷⁸ *Ibid.* Hal.80.

⁷⁹ <https://Tafsirweb.Com/1236-Surat-Ali-Imran-Ayat-104.Html> Diakses Pada Tanggal 17 September 2024 Pukul 17.00 Wib.

⁸⁰ Anas, N., Beik, I. S., & Tanjung, H, 2015. Model Bisnis Kanvas Layanan Haji Pt. Bank Syariah X Cabang Cibinong. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 1 No. 2 Desember 2015. Bogor. Institut Pertanian Bogor, Hal.157.

Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubadziran, penyelewangan dan lain-lain kendala dimasa yang akan datang.⁸¹ Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati. Seperti diungkap dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujadalah ayat 7:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Tidaklah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ? tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dia yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberikan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan. Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu pegawai Muslim. Ia harus berhati-hati dan bertaqwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum dievaluasi orang lain, dan merasa bahwa

⁸¹ Inu Kencana Syafi'i, 2009, *Al-Qur'an Dan Ilmu Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.6.

Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya.⁸²



⁸² Abu Sinn Dan Ahmad Ibrahim, 2012, *Manajemen Syariah : Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.180.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris Yang Menjalankan Jabatannya Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Jabatan Notaris

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu pekerjaan tetap.⁸³ Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diwajibkan untuk tunduk dan taat terhadap segala aturan yang dituangkan dalam UUJN, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia beserta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang.⁸⁴ Dalam upaya pembinaan dan penegakkan hukum di Indonesia diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan dan alat penegaknya. Selain itu dikenal juga adanya lembaga kemasyarakatan yang memberikan sumbangan untuk tetap tegak dan dilaksanakannya hukum dengan baik oleh anggota masyarakat, sehingga diharapkan dapat

⁸³ Denny Saputra dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/Ppat Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3, hal. 348.

⁸⁴ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Banyumedia, Jakarta, Hal. 321.

menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah-tengah masyarakat.⁸⁵

Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum yang dijalankan oleh semua pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat luas tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris kepadanya benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan bagi Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap Notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya, Notaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.⁸⁶

Majelis Pengawas Notaris ini merupakan perpanjangan tangan dari

⁸⁵ Dwikky bagus wibisono, Umar Ma'ruf, 2018, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal, *Jurnal Akta*, Vol.5 No.1, Hal. 179.

⁸⁶ *Ibid.* Hal.180.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tujuan dari pengawasan ini adalah agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan Notaris sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁸⁷ Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh menteri. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Notaris diatur dalam UUJN Bab IX tentang Pengawasan. Pengawasan secara umum dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dalam melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik dan menjaga serta memberi pengarahan yang bijak.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat publik memiliki peranan penting dalam pembuatan akta otentik, sehingga Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik dituntut memiliki kepribadian yang baik, bekerja keras, mandiri, jujur, tidak memihak (adil) dan penuh rasa tanggungjawab. Notaris juga dituntut memiliki kecakapan atau penguasaan dalam bidang hukum yang menjadi kompetensinya. Dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam memberikan jasa dalam bidang hukum keperdataan ini, Notaris juga dituntut untuk memberikan penyuluhan

⁸⁷ G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, Hal. 301.

hukum (*legal advicer*) kepada kliennya.⁸⁸

Tujuan lainnya dari pengawasan terhadap Notaris adalah guna menjamin pengamanan dari kepentingan umum terhadap para Notaris yang menjalankan jabatannya secara tidak bertanggung jawab dan tidak mengindahkan nilai-nilai dan ukuran-ukuran etika serta melalaikan keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya.⁸⁹ Dalam menjalankan tugas dan jabatannya untuk kepentingan masyarakat umum, notaris wajib berada dalam pengawasan suatu lembaga yang netral dan mandiri atau independen. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁹⁰

1. Pada tingkat pertama dilakukan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
2. Pada tingkat banding dilakukan oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
3. Pada tingkat akhir dilakukan oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 1

⁸⁸ Ratna Madyastuti, 2020, "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris", *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 3, Hal. 713

⁸⁹ Yogi Priyambodo, Gunarto, 2017, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3, hal. 332.

⁹⁰ *Ibid*, hal.333.

angka 5 mendefinisikan pengertian dari pengawasan yang berbunyi, Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian, kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut.

Wewenang pengawasan atas Notaris ada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam praktik, menteri melimpahkan wewenang itu kepada Majelis Pengawas Notaris yang dibentuknya. UUJN menegaskan bahwa menteri melakukan pengawasan terhadap Notaris dan kewenangan menteri untuk melakukan pengawasan ini oleh UUJN diberikan dalam bentuk pendelegasian delegatif kepada menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris, bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas Notaris yang telah ditetapkan secara eksplisit menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Adapun tahapan-tahapan atau proses pemanggilan Notaris yang diduga melakukan pelanggaran tugas jabatan dapat mengacu pada ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas ialah sebagai berikut:

1. Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor.
2. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang.
3. Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan.
4. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.
5. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.
6. Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dicermati bahwa ada beberapa cara pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris. Antara lain

mengadakan seminar tentang kenotariatan, mengadakan pertemuan sebulan sekali yang dihadiri Majelis Pengawas Daerah guna memberikan arahan supaya menjalankan UUJN dan Kode Etik serta Notaris dituntut untuk tetap menambah wawasan tentang kenotariatan. Majelis Pengawas Daerah melakukan kunjungan ke kantor Notaris minimal setahun sekali guna melakukan pengecekan protokol Notaris. Pengawasan yang dapat dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris hanyalah pengawasan yang bersifat pasif. Pengawasannya hanya menunggu laporan dari masyarakat tidak mengawasi satu persatu Notaris. Notaris yang diduga atau terbukti melakukan pelanggaran jabatan baru diberikan pembinaan berupa penjatuhan sanksi, namun penjatuhan sanksi juga disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran. Apabila Notaris melakukan pelanggaran yang bersifat ringan maka Dewan Kehormatan Notaris atau Majelis Pengawas Notaris baru memberikan teguran dan memberikan solusi atau arahan supaya Notaris tersebut tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari.

Untuk mengawasi tindakan Notaris dalam memberikan pelayanan yang baik dan optimal dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah membentuk Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUJN dinyatakan, Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

Notaris. Nomenklatur dengan rumusan yang sama juga ditemui di dalam Pasal 1 angka 2 Permenkumham No. 15 Tahun 2020 dan Pasal 1 angka 1 Permenkumham No. 16 Tahun 2021. Mengenai pengertian Protokol Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 13 UUJN, yang menyatakan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Nomenklatur dengan rumusan yang sama juga ditemui di dalam Pasal 1 angka 11 Permenkumham No. 15 Tahun 2020 dan Pasal 1 angka 5 Permenkumham No. 16 Tahun 2021.

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang. Berdasarkan Pasal 67 UUJN dinyatakan Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam rangka pengawasan itu Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Terdapat dua kata penting dalam kewenangan Majelis Pengawas; ‘pembinaan’ dan ‘pengawasan’. Pada kata ‘pembinaan’ dimaksudkan, tugas Majelis Pengawas lebih mengutamakan tindakan preventif, sedangkan pada kata ‘pengawasan’ bersifat represif untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang terbukti melanggar jabatan dan/atau perilaku.⁹¹ Pada referensi lain disebutkan, kata pembinaan diawal

⁹¹ Majelis Pengawas Notaris Republik Indonesia, 2013, Materi Rakor Bidang Pembinaan Dan Pengawasan, Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris Di Hotel Harris

mengandung makna kegiatan yang bersifat preventif, sedangkan kata pengawasan mengandung makna refresifkuratif, yaitu tindakan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan dan perilaku.⁹²

Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan. Dalam menjalankan peran dan kewenangan itu, perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris sangat rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya, sehingga dapat merugikan masyarakat. Untuk menghindari kerugian oleh masyarakat itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli atau Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Berdasarkan Pasal 68 UUN, Majelis Pengawas terdiri atas Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD), Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP). Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Permenkumham No. 16

Bandung, Tanggal 23 S/D 25 September 2013, Hal. 16.

⁹² Latifah Amir, Et Al, 2014, "Eksistensi Keputusan Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Ilmu Hukum*, Hal. 100

Tahun 2021, dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas.

Pembagian majelis ini secara fungsional dan secara hirarkhi terbagi tiga, sesuai dengan pembagian wilayah kerjanya, yaitu Majelis Pengawas Daerah berkedudukan daerah Kota/Kabupaten dan wilayah kerjanya adalah Kota/ Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah Notaris kedudukannya adalah ibu kota Propinsi dan wilayah kerjanya adalah Propinsi dan Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk Pusat yang berkedudukan di Ibu kota Negara dan wilayah kerjanya adalah seluruh Indonesia.⁹³

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Permenkumham No. 16 Tahun 2021, Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris bertujuan untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan Notaris sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁹⁴ Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Di dalam Minuta Akta dilekatkan data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan Akta

⁹³ *Ibid*, Hal. 99.

⁹⁴ Ria Trisnomurt, Et Al, 2017, “Tugas Dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, Dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris”, *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No. 2, Hal. 129.

Otentik. Minuta Akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 Akta pada setiap bulan. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya. Di luar Minuta Akta terdapat beberapa istilah yang terkait dengan Akta, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 sampai dengan Pasal 1 angka 11 UUJN, yang merumuskan pengertian Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta, dan Grosse Akta. Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya".

Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN". Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan dengan kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.⁹⁵ Untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris, termasuk pemeriksaan berkala Protokol Notaris, MPD membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang mewakili unsur Pemerintah, Organisasi Notaris, dan Akademisi serta dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris. Majelis Pemeriksa datang ke kantor-kantor Notaris untuk

⁹⁵ Zarfinal, Desmal Fajri, Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris, Vol. 4 No. 2, Desember 2021, Hal.49. <https://Jurisprudencia.Bunghatta.Ac.Id/Index.Php/Jurisprudencia/Article/Download/17/11/58>

bertemu langsung dengan Notaris, dan memeriksa manajemen perkantoran Notaris serta Protokol Notaris. Tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa diatur dalam Pasal 17 Permenkumham No. 15 Tahun 2020. Pasal 17 (1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup untuk umum. (2) Pemeriksaan dimulai paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Majelis Pemeriksa ditetapkan. (3) Majelis Pemeriksa Daerah menyelesaikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan paling.

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya. Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik. Tetapi di balik semua itu terdapat kelemahan sebagai berikut: a) Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi disekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh

dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para professional untuk berpaling kepada kenyataandan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai. b) kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya⁹⁶

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut diatas menentukan bahwa yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Notaris bukan saja mempunyai tugas, akan tetapi lebih berat dari pada itu yaitu kewajiban, yang bukan saja melakukan pengawasan melainkan juga melakukan pembinaan. Sehingga tugas dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris cukup berat, dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10, Tahun 2004, bahwa Majelis Pengawas Notaris sebelum melaksanakan wewenang dan tugasnya mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya. Untuk Majelis Pengawas Daerah sumpah jabatan dilakukan oleh dan di hadapan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Begitu selesai

⁹⁶ Haryati Falisa, 2018, Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, Fh: Universitas Airlangga, Surabaya.

disumpah, Majelis Pengawas Daerah segera melakukan pemilihan untuk satu orang Ketua merangkap anggota dan Wakil Ketua merangkap anggota dari dan oleh 9 orang anggota, secara musyawarah mufakat. Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih, yang diambil dari kalangan birokrat diluar keanggotaan Majelis Pengawas Daerah.

Kode etik profesi dapat berjalan dengan baik, maka ada minimal dua hal yang harus diperhatikan yaitu, yaitu pertama kode etik dibuat oleh organisasi profesi itu sendiri. Kedua pelaksanaan kode etik diawasi secara terus menerus oleh organisasi profesi itu sendiri dan/ atau lembaga khusus yang mengawasi, sebagaimana halnya MPD. Pasal 71 UUJN menentukan bahwa Majelis Pengawas Daerah berkewajiban :

1. Mencatat dalam buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
2. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat.
3. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.

4. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
5. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Pengawasan Notaris melalui mekanisme pemeriksaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pemeriksaan setiap waktu (berkala) dan pemeriksaan yang dianggap perlu.
2. Pemeriksaan karena ada pengaduan masyarakat karena adanya dugaan pelanggaran koda etik notaris atau dugaan melanggar jabatan notaris, atau adanya permintaan dari pihak penyidik, kejaksaan atau dari hakim yang sedang memeriksa suatu perkara yang ada sangkut pautnya dengan notaris.

Jika ada pihak yang merasa dirugikan, karena adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran jabatan notaris, dapat mengajukan laporan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah. Laporan dimaksud segera akan ditindaklanjuti yang diawali dengan dimana Ketua Majelis Pengawas Daerah membentuk Majelis Pemeriksa, yang berjumlah 3 orang yang diambil dari masing-masing unsur Majelis Pengawas Daerah, dan dibantu oleh seorang sekretaris. Demikian ditentukan dalam Pasal 20

ayat (1). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Namun dalam hal ini Majelis Pemeriksa tidak berwenang menjatuhkan sanksi terhadap notaris ter lapor. Dalam ayat (2) ditentukan bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima. Sedangkan dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) ditentukan bahwa laporan tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah. Sedangkan laporan selain dari pada itu disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Dalam Ayat (5) dan Ayat (6) ditentukan bahwa dalam hal laporan itu disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah atau Majelis Pengawas Pusat, maka laporan tersebut diteruskan kepada Majelis Pengawas Daerah.⁹⁷

Pemeriksaan Majelis Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah memanggil pelapor dan ter lapor selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum sidang. Jika setelah dipanggil secara patut ada yang tidak hadir maka dilakukan pemanggilan yang kedua. Jika pemanggilan telah dilakukan secara patut untuk kedua kalinya, jika ter lapor tidak hadir maka putusan diucapkan tanpa kehadiran ter lapor, sedangkan jika pelapor yang tidak hadir, maka Majelis Pemeriksa Daerah menyatakan laporan gugur dan tidak dapat dilanjutkan lagi (demikian

⁹⁷ Putri Sagung M.E Purwani, 2016, Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Pasca Putusan M.K.No. 49/Puu-X/2012, *Jurnal Megister Hukum Udayana*, Vol. 5 No. 4 Tahun 2016, Pasca Sarjana Universitas Udayana, Hal.98-99.

ditentukan dalam Pasal 22).⁹⁸

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum. Demikian ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1). Apakah pengucapan putusan Majelis Pemeriksa dinyatakan tertutup atau terbuka untuk umum tidak ada ditentukan. Pemeriksaan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Rekan - rekan notaris untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas jabatan. Dengan berhati-hati dan cermat, tentu tidak akan tersandung masalah di masa mendatang. Memang seyogianya notaris berhati-hati dan cermat di dalam menjalankan profesinya, tidak merugikan masyarakat yang memerlukan jasa mereka, sehingga kepercayaan masyarakat tetap dapat dipertahankan. Sehubungan dengan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan atau Majelis Pengawas wilayah dilakukan secara tertutup untuk umum, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat dilakukan secara terbuka untuk umum. Dalam proses pemeriksaan pihak Notaris ter lapor tetap diberikan kesempatan

⁹⁸ Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Hal. 90.

sebagai suatu hak untuk melakukan pembelaan diri.

Pengawasan dan pembinaan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris, sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, harus selalu berpegang pada kode etik dan norma hukum yang mengatur profesinya. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh MPD bertujuan untuk mencegah pelanggaran kewenangan dan melindungi integritas profesi notaris. Adapun Bentuk Pengawasan dan Pembinaan oleh MPD:

1. Pengawasan Rutin dan Insidental MPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara rutin terhadap kegiatan notaris, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan rutin ini dilakukan dengan cara:
 - a. Pemeriksaan terhadap laporan tahunan yang diajukan oleh notaris mengenai pelaksanaan tugasnya.
 - b. Penilaian terhadap akta yang dibuat oleh notaris, termasuk kelengkapan dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Pengawasan insidental dapat dilakukan atas dasar laporan atau temuan dugaan pelanggaran oleh notaris. MPD dapat turun tangan apabila ada laporan masyarakat atau pihak terkait mengenai perilaku atau tindakan notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

2. Pembinaan dan Edukasi Selain pengawasan, MPD juga berperan dalam pembinaan dan edukasi terhadap notaris. Pembinaan ini meliputi:
 - a. Pelatihan dan Seminar: MPD dapat menyelenggarakan pelatihan atau seminar untuk meningkatkan pengetahuan notaris tentang perubahan peraturan perundang-undangan atau perkembangan dalam praktik kenotariatan.
 - b. Pendampingan: MPD dapat memberikan arahan atau pendampingan langsung kepada notaris yang terindikasi melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam menjalankan kewenangannya.
 - c. Penyuluhan tentang Kode Etik: MPD juga bertugas untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kode etik profesi notaris agar notaris dapat menjaga integritas dan profesionalismenya.
3. Pemeriksaan dan Penyidikan Jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran serius yang dilakukan oleh notaris, MPD dapat melakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Dalam hal ini, MPD bekerja sama dengan instansi yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan HAM atau pihak berwajib, untuk menangani dugaan pelanggaran hukum yang lebih berat.
4. Sanksi Administratif Dalam rangka mencegah pelanggaran kewenangan jabatan notaris, MPD memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada notaris yang terbukti melanggar ketentuan yang

berlaku. Sanksi administratif ini dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara dari jabatan notaris
- c. Pencabutan izin atau pembatalan status notaris

Sanksi ini diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh MPD, yang bertujuan untuk menegakkan ketertiban dan disiplin dalam pelaksanaan tugas notaris.

5. Mediatori Konflik MPD juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa antara notaris dengan pihak yang merasa dirugikan. Dengan menjadi pihak yang netral, MPD dapat membantu mencari solusi terbaik yang tidak merugikan semua pihak yang terlibat.

Adapun Tujuan Pengawasan dan Pembinaan oleh MPD terhadap Notaris Yang Menjalankan Jabatannya Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Jabatan Notaris:

1. Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Kewenangan: Dengan adanya pengawasan yang ketat dan pembinaan yang berkelanjutan, pelanggaran kewenangan oleh notaris dapat diminimalisir. Hal ini penting agar notaris tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh negara.
2. Meningkatkan Profesionalisme Notaris: Pembinaan yang dilakukan oleh MPD akan meningkatkan kualitas dan profesionalisme notaris dalam menjalankan tugasnya. Ini mencakup kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan hukum secara tepat dan akurat.
3. Melindungi Kepentingan Publik: Notaris berperan penting dalam menjaga

keabsahan transaksi hukum dan perlindungan hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Pengawasan dan pembinaan yang tepat akan mencegah potensi kerugian bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris.

4. Menegakkan Kode Etik Profesi: Pengawasan dan pembinaan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan profesinya dengan penuh integritas dan sesuai dengan kode etik yang berlaku.

Atas hal tersebut, maka menurut Penulis bentuk implementasi adanya bentuk pengawasan dan pembinaan notaris oleh majelis pengawas daerah (MPD) terhadap notaris yang menjalankan jabatannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan notaris hal ini dapat dikaji menggunakan teori tanggungjawab hukum yang dikemukakan Menurut Peter Salim dimana ada 3 yaitu *Accountability*, *Responsibility* dan *Liability*. Dimana bentuk tanggungjawab atas dari diri notaris masuk kepada bentuk tanggungjawab *Responsibility* dimana ketika produk hukum yang dibuat notaris tersebut dipersalahkan oleh para pihak di kemudian hari maka Notaris akan ikut memikul beban atas akibat suatu perbuatan dengan kata lain wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut, diancam hukuman oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat dari tindakan sendiri maupun orang lain.

Bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris sangat penting untuk menjaga

kelancaran dan integritas profesi notaris. Melalui pengawasan yang cermat, pembinaan yang berkelanjutan, dan pemberian sanksi yang tepat, MPD dapat mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan notaris dan memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan benar dan profesional. Pengawasan dan pembinaan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) memegang peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa notaris menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menjaga integritas dan kredibilitas profesi kenotariatan. Kewenangan yang dimiliki oleh notaris sebagai pejabat umum yang diberi tugas untuk membuat akta autentik, memiliki implikasi besar terhadap hukum dan kehidupan masyarakat, sehingga pengawasan yang efektif oleh MPD menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar.

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris sangat penting dalam mencegah pelanggaran kewenangan jabatan dan meningkatkan profesionalisme notaris di Indonesia. Dengan adanya dasar hukum yang jelas melalui **UUJN** tentang Administrasi Pemerintahan, serta Kode Etik Notaris, MPD, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pembinaan, serta memberikan sanksi administratif terhadap notaris yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menjaga integritas

profesi notaris, melindungi kepentingan publik, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, sehingga profesi notaris tetap dipercaya sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga kepastian hukum di masyarakat.

B. Sanksi Yang Diberikan Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya dengan Baik

Notaris dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk selalu berpedoman pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia dan Notaris juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk Kode Etik.⁹⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN yang menyatakan “dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji Jabatan Notaris yang bersangkutan wajib : a. Menjalankan jabatannya dengan nyata.” Terminologi nyata pada Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN meliputi inventarisasi (peralatan) kantor, karyawan, dan tata kearsipan.¹⁰⁰

- a. Kantor Salah satu yang menjadi daya tarik yang pertama kali dilihat oleh klien Notaris yaitu suasana kantor Notaris itu sendiri. Keadaan kantor sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Kantor Notaris sebaiknya memiliki ruang kerja Notaris, ruang karyawan, ruang rapat serta ruang penyimpanan protokol dan arsip.

⁹⁹ Ira Koesmawati Dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, Hal. 49.

¹⁰⁰ Sovyedi Andasasmita, 2011. Sistem Administrasi Dan Tata Kelola Kantor Notaris, <https://Hasyimsoska/2011/06/Sistem-Administrasi-Dan-Tata-Kelola.Html> Diakses Tanggal 23 September 2024 Pukul 12.30 Wib.

2. Setiap ruangan harus mendapat cahaya atau penerangan yang baik. Dengan adanya penerangan yang baik akan meningkatkan hasil pekerjaan, mengurangi kesalahan, dan kelelahan agar dapat meningkatkan prestise kantor.
 3. Nilai estetika kantor dan pilihan warna ruangan dapat pula mempengaruhi semangat kerja dan kesan mendalam bagi setiap orang yang berkunjung ke kantor Notaris tersebut.
 4. Jika terdapat dana yang cukup, maka dalam ruangan kantor perlu juga dipasang pengatur suhu udara (air *conditioning*, kipas angin dan kesan yang menyenangkan bagi para tamu.
 5. Setiap ruangan harus rapi dan bersih.
- b. Inventarisasi (Peralatan) Kantor sejenisnya yang dapat meningkatkan produktivitas mutu kerja yang lebih tinggi, kesenangan pegawai, semangat kerja yang meningkat dan Kecepatan dan kenyamanan bekerja dapat terwujud jika minimal dalam suatu kantor Notaris terdapat inventarisasi/peralatan sebagai berikut :
1. Komputer dan printer
 2. Internet akses
 3. Mesin ketik
 4. Meja dan kursi
 5. Lemari penyimpanan
 6. Mesin foto copy
- Penggunaan inventarisasi (peralatan) kantor merupakan faktor yang penting bagi suatu kantor yang baik. Pilihan yang tepat terhadap perlengkapan inventarisasi kantor akan meningkatkan efisiensi kantor. Dalam menentukan pilihan dan pengadaan perlengkapan inventarisasi kantor beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah :
1. Jenis pekerjaan dan cara penyelesaiannya.
 2. Kemampuan dan

- kebutuhan pegawai yang menggunakannya. 3. Fleksibilitas penggunaan.
4. Kualitas dan kuantitas pekerjaan. 5. Harga dan layanan purna jual. 6. Nilai keindahan.
- c. Karyawan penyelesaian Demi kelangsungan kantor seorang Notaris, maka Notaris memerlukan karyawan-karyawan yang dapat membantu, baik dalam persiapan dan akta-akta maupun dalam pengadministrasian akta/surat/dokumen bahkan karyawan Notaris dapat menjadi saksi dalam akta Notaris. Oleh karena akta-akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris adalah dokumen (arsip) Negara yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya serta banyaknya ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan seorang Notaris dalam jabatan profesinya maka karyawan pada kantor Notaris harus mengetahui dan paham dengan benar apa yang harus dilakukan, terkait dengan apa yang boleh dilakukan dan apa yang harus dihindari. Karyawan kantor Notaris sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Teliti 2. Jujur dan berdedikasi tinggi 3. Mempunyai pengetahuan yang luas terutama menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan di bidang hukum kenotariatan. Setiap karyawan harus jelas wewenang, tugas dan tanggung jawabnya sehingga memudahkan kontrol dan pengawasannya. Setiap karyawan juga harus jelas bagian-bagian pekerjaannya masing-masing.
- d. Pendokumentasian/ Tata Kearsipan Tata kearsipan dapat diartikan sebagai cara pengaturan dan penyimpanan dokumen secara teratur, sehingga setiap saat diperlukan dapat dengan mudah dan cepat ditemukan

kembali. Dengan demikian tata kersipan yang baik akan menjadi sumber informasi dan sumber dokumentasi serta sumber ingatan dari Notaris dan para karyawannya dalam melaksanakan tugas. Pendokumentasian/ tata kersipan ini merupakan bagian yang penting dari administrasi kantor Notaris. Setiap akta yang dibuat oleh Notaris harus tertata dengan seksama, rapi dan tidak asal-asalan karena akta-akta tersebut termasuk dalam protokol Notaris yang merupakan Arsip Negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris dengan penuh tanggung jawab. Dokumen yang harus dipunyai setiap Notaris sebelum menjalankan jabatan profesi antara lain :

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengangkatan sebagai Notaris.
2. Berita acara sumpah Notaris
3. Sertipikat cuti Notaris
4. Buku daftar akta, buku daftar surat dibawah tangan yang disahkan, buku daftar surat dibawah tangan yang dibukukan dan buku daftar protes yang telah diberi nomor urut distempel dan diparaf Majelis Pengawas Daerah, kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.

Sebagai pengemban amanat dan kepercayaan masyarakat, Notaris sebagai pejabat umum sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik harus didengar keterangannya terlebih dahulu dan

diberi kesempatan untuk membela diri sebelum Dewan Kehormatan Pusat menyampaikan usul pemberhentian sementara kepada Pengurus Pusat. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Pusat harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan, selalu menjaga suasana kekeluargaan dan merahasiakan segala apa yang ditemukannya. Seorang Notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik hendaknya diberikan advokasi atau pendampingan oleh perkumpulan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Terhadap penjatuhan sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya dan seorang Notaris yang telah dijatuhi sanksi berupa pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan dapat mengajukan/ memohon banding dengan surat tercatat atau dikirim langsung kepada dewan kehormatan wilayah dan tembusannya kepada dewan kehormatan pusat, pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus daerah. setelah permohonan bandingnya diterima, selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja dewan kehormatan wilayah memanggil anggota yang naik banding, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan membela diri dalam sidang dewan kehormatan wilayah dan dalam waktu tiga puluh hari kerja, dewan kehormatan wilayah memberi putusan dalam tingkat banding melalui sidangnya, walaupun anggota yang

dipanggil tidak datang dewan kehormatan wilayah, tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut Penulis diatas sanksi yang diberikan oleh majelis pengawas daerah (MPD) terhadap notaris yang tidak menjalankan jabatannya dengan baik selaras dengan Teori kewenangan Prajudi Atmosudirdjo dimana kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat. Dimana Notaris mempunyai peran serta dalam aktivitas menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum diartikan sebagai kaidahkaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan

tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan bagi Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap Notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya, Notaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.¹⁰¹ Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam

¹⁰¹ Didit Wardio dan Lathifah Hanim, 2018, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman, *Jurnal Akta*, Vol.5 No.1, hal. 128.

melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.¹⁰²

Berbicara mengenai pelanggaran-pelanggaran jabatan Notaris atau pelanggaran Kode Etik Notaris, pada saat seorang Notaris melakukan kesalahan-kesalahan yang menyangkut profesionalitasnya, maka satu-satunya institusi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Peradilan Profesi Notaris, yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang, hal ini untuk memberi jaminan hukum bagi profesi Notaris, terutama untuk menghindari campur tangan pihakmanapun. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) butir (a) UUJN, dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Berkaitan dengan hal itu disebutkan juga dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris bahwa Notaris harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundangundangan dan isi sumpah jabatan Notaris; Jujur baik terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi; Mandiri, dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya; Tidak berpihak, berarti tidak membela/menguntungkan

¹⁰² *Ibid*, hal.129.

salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan. Penuh rasa tanggung jawab ialah selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.

Mengingat tanggung jawab dan kepercayaan yang besar dan berat di pundak Notaris, maka Notaris dalam menjalankan jabatannya perlu adanya pembinaan dan pengawasan. Notaris dituntut untuk mengangkat keluhuran martabat jabatan Notaris. Notaris di tuntut untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelusuran penulis di Majelis Pengawas Daerah (MPD) Sukabumi dan beberapa orang Notaris adapun yang menjadi faktor penyebab Notaris tidak menjalankan jabatan secara nyata sebagai berikut : 1. Kurangnya kejujuran dan kedisiplinan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam menjalankan jabatannya Notaris mengacu pada Pasal 16 ayat (1) UUJN dimana Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Jujur dapat diartikan sebagai sikap lurus hati, tidak curang, mengikuti segala aturan yang berlaku. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Saksama artinya teliti, cermat. Notaris dalam membuat akta autentik haruslah benar-benar teliti sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari atas akta yang dibuatnya. Mandiri diartikan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Seorang Notaris B menjalankan jabatannya dimodali oleh A,

maka A dapat sewenang-wenang terhadap Notaris B. Tidak berpihak artinya netral, adil, objektif, sama, seimbang. Notaris dalam melaksanakan jabatannya berada di luar para pihak yang melakukan hubungan hukum dan bukan salah satu pihak dalam hubungan hukum itu. Menjaga kepentingan para pihak artinya Notaris merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah jabatan merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan tidak menerapkan sikap profesionalisme dan jujur dalam menjalankan profesinya selaku pejabat umum. Setiap Notaris memiliki tanggung jawab etika terhadap profesi yang dijalankannya, serta memiliki integritas yang baik.

Pemberian sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Putusan tertinggi Majelis Pengawas berada di tangan MPP, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 butir (a) UUJN yang menyatakan bahwa MPP berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti. Meski demikian bukan berarti tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh bagi Notaris yang merasa dirugikan akibat putusan MPP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Permen nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, putusan MPP belum final. Putusan MPP seperti itu dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk diuji oleh suatu institusi yang tidak mempunyai kepentingan apa pun terhadap diri Notaris yang bersangkutan, kecuali untuk kepentingan hukum dan keadilan semata. Hal ini perlu dilakukan sebagai suatu upaya, bahwa UUJN dan Kepmen serta Permen bukan suatu yang tertutup, dan diperlakukan sebagai kitab suci atau disucikan, tetapi senantiasa terbuka untuk ditafsirkan, dikritisi, sehingga akan diperoleh kejelasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf a yang berbunyi “Notaris wajib memiliki hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.” Maka setiap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus memiliki hanya satu kantor berikut dengan instrument pendukung kantor. Mengingat pentingnya Notaris mempunyai satu kantor sehingga pada saat Notaris pindah alamat kantor wajib dilaporkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI dalam hal ini kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Jawa Barat. Pentingnya keberadaan kantor Notaris sebagai sarana pendukung pelaksanaan jabatan sebagai pejabat umum. Notaris juga harus menyiapkan para saksi akta, saksi akta bisa dari pegawai Notaris, atau pihak lain yang oleh Notaris yang bersangkutan. Sudah menjadi hal yang umum pada saat Notaris membutuhkan pegawai yang langsung bertindak sebagai saksi akta didukung dengan akomodasi pegawai yang menjadi tanggung jawab Notaris. Penting bagi Notaris

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf c, d, e, f, g, h yang berbunyi,

Notaris dilarang :

- a. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- b. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- c. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- d. badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta; jabatan Notaris;
- e. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara,
- f. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah Menjadi Notaris pengganti.
- g. Pasal 17 diatas Notaris tidak boleh rangkap jabatan termasuk menduduki kursi pimpinan dalam sebuah badan hukum privat dan publik, direktur/komisaris PT.

Notaris wajib menjalankan jabatannya, dalam melaksanakan tugas jabatannya, seseorang Notaris harus berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, dimana dapat berubah dan dirubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok tidak ketinggalan jaman. Oleh karena merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak bisa dipaksakan dari luar maka hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu

sendiri.

Sanksi-sanksi dari pelanggaran Kode Etik tersebut lebih ringan jika dibandingkan dengan sanksi yang dikenakan kepada pelanggaran jabatan Notaris, di mana sanksi maksimal bagi Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris adalah di berhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan INI, akan tetapi sebenarnya Notaris masih dapat membuat akta. Sedangkan sanksi maksimal atas pelanggaran jabatan Notaris adalah pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri, yang berakibat Notaris tersebut tidak diperkenankan lagi menjalankan tugas jabatannya terutama dalam membuat akta otentik.

Upaya hukum Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap notaris yang tidak menjalankan jabatannya, yaitu menerapkan pengawasan yang bersifat preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan/ ketetapan pemerintah yang disebut pengawasan apriori, yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah yaitu dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap Notaris dan Represif yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah atau sesudah adanya pelanggaran tersebut yaitu memberikan sosialisasi dan penyuluhan ketika sidang terhadap kasus pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Kedudukan status notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara konsisten, notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 UUJN ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis;

pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Adapun yang menjadi Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris:

Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 70 kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris, meliputi: 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. 2) Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau pada setiap waktu yang dianggap perlu. 3) Memberikan ijin cuti sampai dengan waktu 6 (enam) bulan. 4) Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan. 5) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. 6) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara.

Menurut Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bersifat Administratif dilakukan oleh ketua, wakil ketua, salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat umum Majelis Pengawas Daerah Notaris, adapun kewenangan tersebut meliputi: a. Memberikan ijin cuti untuk jangka waktu

sampai dengan 6 (enam) bulan. b. Menetapkan Notaris pengganti. c. Menemukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris yang bersangkutan telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang. e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang. f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan yang telah disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Menurut Pasal 14, adanya kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat, yaitu: 1) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris, bagi Notaris yang diangkat sebagai Penjabat Negara. 2) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang meninggal dunia. 3) Memberi persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan. 4) Menyampaikan fotokopi Minuta Akta dan/ surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris. 5) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan

akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris berkaitan dengan pengambilan Minuta Akta dan/ atau pemanggilan Notaris baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, yaitu:

1. Prosedur Pengambilan Minuta Akta oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, yaitu:

a) Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang terdapat dalam Penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang terdapat dalam Penyimpanan Notaris, dengan syarat harus mengajukan permohonan tertulis pada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat.

b) Majelis Pengawas Daerah Notaris memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan, apabila: 1) Ada dugaan tindak pidana yang terkait dengan Minuta Akta dan/

atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. 2) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluarsa peraturan perundang-undangan di bidang pidana. 3) Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak. 4) Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta. 5) Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta.

2. Prosedur Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18:

- a) Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat.
- b) Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila: (1) Ada dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang terdapat dalam penyimpanan Notaris. (2) Belum gugurnya hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana. (3) Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat memberi persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim setelah mendengar keterangan

dari Notaris yang bersangkutan. (4) Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, apabila tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 15. (5) Majelis Pengawas Daerah Notaris wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan secara tertulis untuk pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim kepada Majelis Pengawas Notaris. (6) Jika jangka waktu 14 (empat belas) hari terlampaui dan Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak memberikan persetujuan atau penolakan persetujuan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa secara tertulis kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, maka Majelis Pengawas Daerah Notaris dianggap menyetujui pemanggilan Notaris.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris. Berbicara mengenai pelanggaran-pelanggaran jabatan Notaris atau pelanggaran Kode Etik Notaris, pada saat seorang Notaris melakukan kesalahan-kesalahan yang menyangkut profesionalitasnya, maka satu-satunya institusi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Peradilan Profesi

Notaris, yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang, hal ini untuk memberi jaminan hukum bagi profesi Notaris, terutama untuk menghindari campur tangan pihak manapun.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Putusan tertinggi Majelis Pengawas berada di tangan MPP, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 butir a UUJN yang menyatakan bahwa MPP berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti. Meski demikian bukan berarti tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh bagi Notaris yang merasa dirugikan akibat putusan MPP. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Permen nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, putusan MPP belum final. Putusan MPP seperti itu dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk diuji oleh suatu institusi yang tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap diri Notaris yang bersangkutan, kecuali untuk kepentingan hukum dan keadilan semata. Hal ini perlu dilakukan sebagai suatu upaya, bahwa UUJN dan Kepmen serta Permen bukan suatu yang tertutup, dan diperlakukan sebagai kitab suci atau disucikan, tetapi senantiasa terbuka untuk ditafsirkan, dikritisi, sehingga akan diperoleh kejelasan.¹⁰³

Sanksi atau akibat hukum merupakan bagian yang penting dalam

¹⁰³<http://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Hol14093/Majelis-Pengawas-Notarisputuskan-Perkara-Pertama.Komentarhabibadjie> 25 Des 2005, Diakses Pada Tanggal 11 September 2024 Pukul 17.30 Wib.

setiap aturan. Pembebanan sanksi tidak hanya terdapat dalam bentuk Undang-Undang tetapi bisa dalam bentuk peraturan lain seperti keputusan menteri ataupun hukum lain dibawah Undang-Undang. Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum. Jika dalam suatu aturan hukum ditentukan kepada siapa saja yang melanggar aturan hukum tersebut akan dijatuhi sanksi pidana, perdata dan administrasi.¹⁰⁴ Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris juga merupakan sebagai penyadaran bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan- ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN disamping dengan pemberian sanksi terhadap Notaris untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta Notaris.

Keberadaan MPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris yang berada di daerah, bertujuan agar Notaris di daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tetap berpedoman dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memegang teguh kode etik profesi. Selain itu, MPD juga berwenang melakukan pemeriksaan dan

¹⁰⁴ Philipus M. Hadjon, 1966, Penegakan Hukum Administrasi Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Dan (4) Uu No 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelompokan Lingkungan Hidup, *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, Hal. 1.

pembinaan terhadap Notaris. Singkatnya, MPD berfungsi untuk menjamin segala hak dan kewajiban Notaris terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan tugasnya tersebut di atas, maka MPD berwenang untuk menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait dugaan adanya pelanggaran perilaku notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam hal ini, MDPN dituntut melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan secara objektif, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan, apabila terdapat notaris yang dalam menjalankan jabatannya telah melanggar ketentuan kode etik profesi atau melanggar perundang-undangan yang berlaku. Adanya pengawasan terhadap notaris oleh MPD, diharapkan terwujud moralitas dan etika profesi Notaris, serta terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat, utamanya bagi para pihak yang berkepentingan.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota INI yang melakukan pelanggaran Kode Etik, menurut Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorzing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;

- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Sanksi terhadap Notaris diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN sebagai :

1. Sebagaimana ketentuan sanksi dimuat pada Pasal 84 UUJN, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.
2. Ketentuan Pasal 85 pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/ atau Pasal 63 dapat dikenai sanksi berupa : a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pemberhentian sementara; d. Pemberhentian dengan hormat atau; e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris yang tidak menjalankan jabatan secara nyata setelah dilantik dan disumpah termasuk pelanggaran ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN ketentuan sanksi yang dapat dijatuhkan dimuat dalam Pasal 85 UUJN. Tindak lanjut adanya pelanggaran yang terjadi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Sukabumi akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris. Apabila Notaris yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN maka Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Sukabumi akan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali. Jika Notaris tidak memperbaiki kinerjanya maka laporan akan dilanjutkan/direkomendasikan ke Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi, tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Sukabumi hanya sebatas melakukan pemeriksaan, pembinaan, pengawasan dan pemanggilan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dan memberikan laporan berbentuk berita acara laporan yang akan diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata (Notaris yang tidak memperbaiki kinerjanya setelah diberikan teguran MPD maksimal sebanyak 3 kali) berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Terhadap Notaris berbunyi : huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan

HAM RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Administratif:

1. Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada Notaris dalam hal Notaris Tidak menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah serta tidak menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah. Serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUJN.
2. Notaris yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi tertulis pertama.
3. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis, Notaris belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kesalahan selain kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua.
4. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua, Notaris belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kesalahan selain

kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sanksi peringatan tertulis ketiga.

5. Bentuk keputusan pejabat yang berwenang tentang penjatuhan sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Sanksi-sanksi dari pelanggaran Kode Etik tersebut lebih ringan jika dibandingkan dengan sanksi yang dikenakan kepada pelanggaran jabatan Notaris, dimana sanksi maksimal bagi Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris adalah di berhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan INI, akan tetapi sebenarnya Notaris masih dapat membuat akta. Sedangkan sanksi maksimal atas pelanggaran jabatan Notaris adalah pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri, yang berakibat Notaris tersebut tidak diperkenankan lagi menjalankan tugas jabatannya terutama dalam membuat akta otentik. Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran terhadap jabatan Notaris, MPD Sukabumi akan menerapkan aturan-aturan mengenai tata cara pemeriksaan atas laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris, yang diatur dalam Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Di dalam Pasal 20 Permen tersebut ditetapkan bahwa paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima, Ketua atau Wakil Ketua MPD Notaris membentuk Majelis

Pemeriksa Daerah yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dengan komposisi satu orang ketua dan dua orang anggota dibantu satu orang sekretaris. Dalam hal dugaan pelanggaran terhadap jabatan Notaris yang diketahui oleh anggota MPD sendiri, bukan dari laporan masyarakat, tetap dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Permen No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua pembuatan perjanjian dan penetapan, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya haruslah senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan, baik itu UUJN sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris maupun ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Notaris. Sebab, pembuatan akta notaris pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas peristiwa hukum yang telah terjadi, baik itu dalam bentuk perbuatan hukum sepihak maupun perbuatan hukum dalam bentuk kesepakatan para pihak. Pembuatan akta autentik di hadapan notaris, bukan saja suatu kewajiban yang dipertintahkan oleh undang-undang, akan tetapi juga dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan, untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak dan demi tercapainya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan

sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.¹⁰⁵ Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 1 huruf a UUJN yang menyatakan bahwa MPD berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Jadi pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris tidak harus selalu diawali dengan laporan dari masyarakat. Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris diharapkan mampu melakukan pengawasan dengan cara dan metode yang terencana dan terprogram dengan baik. Dengan dibentuknya Majelis Pengawas mulai dari tingkat daerah sampai dengan pusat diharapkan Notaris lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah hanya sebatas melakukan pemeriksaan, pembinaan, pengawasan dan pemanggilan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dan memberikan laporan berbentuk berita acara laporan yang akan diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah terkait pelanggaran yang dilakukan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Majelis Pengawas Pusat berwenang mengusulkan sanksi kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat. Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) sebagai bentuk tindak lanjut laporan Majelis Pengawas

¹⁰⁵ Agus Armaini R.Y, 2022, *Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Rangka Optimalisasi Pengawasan Terhadap Notaris Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Hal.12-13.

Daerah (MPD) berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif.



BAB IV

KESIMPULAN

A. SIMPULAN

1. Bentuk Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris sangat penting dalam mencegah pelanggaran kewenangan jabatan dan meningkatkan profesionalisme notaris di Indonesia. Dengan adanya dasar hukum yang jelas melalui Undang-undang jabatan notaris dan Kode Etik Notaris, MPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pembinaan, serta memberikan sanksi administratif terhadap notaris yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menjaga integritas profesi notaris, melindungi kepentingan publik, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, sehingga profesi notaris tetap dipercaya sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga kepastian hukum di masyarakat.
2. Implementasi Sanksi pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) melalui pengawasan (represif) dan pembinaan (preventif). Selanjutnya jika terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN dan terbukti maka akan di berikan peringatan tertulis maksimal sebanyak 3 kali. Namun apabila Notaris yang telah diperingati masih belum memperbaiki kinerjanya sesuai dengan saran dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) kasus pelanggaran ini dapat dilanjutkan ke tingkat Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk diberikan sanksi lebih berat. Terakhir tindakan pembinaan (preventif) untuk mencegah terulangnya

pelanggaran. Tindakan pembinaan yang dilakukan dapat berupa kegiatan sosialisasi atau penyuluhan aturan terkait yang di agendakan rutin terhadap Notaris.

B. SARAN

1. Pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih terperinci mengenai tugas dan kewenangan MPD, baik di tingkat pusat (Majelis Pengawas Nasional) maupun di tingkat daerah yang dalam hak ini memperjelas Wewenang dan Tanggung Jawab MPD Hal ini akan membantu menghindari ketidakjelasan batasan wewenang antara MPD dengan instansi lain yang terlibat dalam pengawasan profesi notaris, seperti Kementerian Hukum dan HAM atau lembaga peradilan.
2. Kepada Notaris senantiasa dalam menjalankan tugas dan jabatannya tetap berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menaati kode etik Notaris yang disepakati bersama. Diharapkan adanya kerja sama yang baik antara Majelis Pengawas dengan Notaris serta masyarakat dalam melakukan penegakan hukum, disamping itu juga dibutuhkan fasilitas dan kebudayaan masyarakat dimana hukum itu ditegakan untuk mencapai keefektivan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat Al-Mujadalah ayat 7.

B. Buku

Abdul Ghofur Anshori, (2009), *Perspektif Hukum dan Etika*, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Yogyakarta: UII Press.

Anke Dwi Saputro, (2008), *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.

Andi Hamzah, (2005), *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Abu Sinn dan Ahmad Ibrahim, (2012), *Manajemen Syariah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Andi.A.A.Prajitno, (2010), *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Surabaya: Citra Aditya Bakti.

Bernhard limbong, (2015), *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Jakarta selatan : margaretha pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa,

Didin Hafidhudin dan Henri Tanjung, (2003), *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani.

Daeng Naja, (2012), *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Diana Hakim Koentjoro, (2004), "*Hukum Administrasi Negara*". Bogor: Ghalia Indonesia.

G.H.S. Lumban Tobing, (1983), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga,

Habib Adjie, (2014), *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT, PT. Cetakan ke 2*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, (2015), *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama.

-----, (2007), *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris*

Sebagai Pejabat Publik, Surabaya: Rafika Aditama.

-----, (2011), *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Kesatu, Bandung: Refika Aditama.

-----, Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum, *Renvoi*. Nomor 04. Tahun II, 3 September 2004.

Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, (2013), *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta: Dunia Cerdas.

Herlien Budiono, (2006), *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

H. Adjie, (2013), *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama.

Husni Thamrin, (2011), *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris. Cetakan Kedua, Edisi Revisi*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Ishaq. (2009), *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, (2009), *Ke Notaris, cet. 1*, Jakarta: Raih Asa Sukses.

Inu Kencana, Syafi'i, (2009), *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi*, Jakarta : Rineka Cipta.

Johnny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Jakarta: Banyumedia,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1989), Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: Balai Pustaka,

K. Martono, (2011), *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 2009*, Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Liliana Tedjosaputro, (1991), *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang : CV. Agung.

P.A.F Lamintang, (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika.

M. Luthfan Hadi Darus, (2017), *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press.

- M. Ismail Yusanto dan Karebet Widjajakusuma, (2003), *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*, Jakarta : Khirul Bayan.
- Munir Fuady, (2005), *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jasa Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M.Solly Lubis, (2007), *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Nurmayani. (2009), *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Ridwan Muhammad, (2007), *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka S.M.
- Ridwan Khairandy, (1999), “*Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I”, Yogyakarta: Gama Media.
- Ridwan HR, (2002), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sjaifurrachman & Habib Adjie, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju,
- Sudarsono, (2012), *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Soetardjo Soemoatmodjo, (1986). *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II*, Yogyakarta: Liberty.
- Suparman Usman, (2008). *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta,: Gaya Media Pratama.
- Sujamto, (1987), *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhrawardi K. Lubis, (2006), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti (b), (1987), *Hukum Pembuktian*, Cet. 8, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Suhrawardi K, (2008), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Salim H.S., (2015), *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim HS, (2019), *Peraturan Jabatan Notaris*, Mataram: Sinar Grafika.

- Sajipto Raharjo, (2006), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiono. (2004), *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sjaifurrahman, H.A, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.
- Tan Thong Kie, (2000), *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Titik Triwulan, Shinta Febrian, (2010), *Perlindungan Hukum bagi Pasien* Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Tobing Lumban, G. H. S. (1983), *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Putri A.R, (2011), *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Medan: Softmedia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Purnadi Purbacaraka, (2010), *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Citra Aditya,
- Wahyu Wiriadinata, (2013), *Moral dan Etika Penegank Hukum*, Bandung: CV Vilawa.
- Wawan setiawan, (2004), *Notaris Profesional*, Jakarta: Media Notariat.
- Zainudin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Abdul Rauf Alauddin Said, (2015), Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 9, No. 4. Hal.73-75.
- Agus Armaini R.Y, (2019), Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Rangka Optimalisasi Pengawasan Terhadap Notaris Berbasis Nilai Keadilan, *Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)*, Hal.12-13.
- Anas, N., Beik, I. S., & Tanjung, H. (2015). Model Bisnis Kanvas Layanan Haji PT. Bank Syariah X Cabang Cibinong. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 1 No. 2 Desember 2015. Bogor. Institut Pertanian Bogor, Hal.157.

Denny Saputra dan Sri Endah Wahyuningsih, (2017), Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, *Jurnal Akta*, Vol.4 No.3, diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 20.25 WIB, hal. 348.

-----, (2017), Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/Ppat Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3, hal. 348.

Dwikky bagus wibisono, Umar Ma'ruf, (2018), Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal, *Jurnal Akta*, Vol.5 No.1, Hal. 179.

Didit Wardio dan Lathifah Hanim, 2018, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman, *Jurnal Akta*, Vol.5 No.1, hal. 128.

Habib Adjie, *Jurnal Renvoi*, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret 2005,hal. 123-125.

Haryati Falisa, (2018), Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, FH: Universitas Airlangga, Surabaya.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14093/majelis-pengawas-notarispusatputusan-perkara-pertama.komentarHabibAdjie> 25 Des 2005, diakses pada tanggal 11 September 2024 pukul 17.30 WIB.

<https://quran.nu.or.id/al-mujadilah/7> diakses pada tanggal 01 September 2024 pukul 13.34 WIB.

<https://tafsirweb.com/1236-surat-ali-imran-ayat-104.html> diakses pada tanggal 17 September 2024 pukul 17.00 WIB.

Latifah Amir, et al, “Eksistensi Keputusan Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret 2014, Hal 100

Irawan Arief Firmansyah dan Sri Endah Wahyuningsih, (2017), Peran Notaris dalam proses peradilan Pidana, *Jurnal Akta* , Vol. 4 No.3, September 2017, diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 17.00 WIB, hal. 381.

Ida Nurkasanah, (2015), “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta

Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)”, *Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Semarang, hal. 10.

Majelis Pengawas Notaris Republik Indonesia, (2013), Materi Rakor Bidang Pembinaan Dan Pengawasan, Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris di Hotel Harris Bandung, tanggal 23 s/d 25 September 2013, Hal 16.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 009-014/PUU111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan tentang Pejabat Umum sebagai Public Official. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005. http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_9_14_2005.pdf. diakses pada tanggal 18 Agustus 2024 pukul 21.00 WIB.

Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, (2017), Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, hal.658.

Ni Kadek Ayu Ena Widiasih & I Made Sarjana. (2017). Risalah Lelang sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli dalam Lelang. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Universitas Udayana, Vol. 5 No.2, hal. 4.

Ratna Madyastuti, (2020) “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris”, *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 3, Hal 713.

Ria Trisnomurt, et al, (2017), “Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris”, *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No. 2, Hal 129.

Sovyedi Andasasmita, Sistem administrasi dan tata kelola kantor Notaris, 2011. <https://hasyimsoska/2011/06/sistem-administrasi-dan-tata-kelola.html> diakses tanggal 23 September 2024 pukul 12.30 WIB.

Sarah Sarmila Begem., Nurul Qamar., & Hamza Baharuddin. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGN Jurnal Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGN), Vol.1 No.1, hal. 2.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, (2013), “Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal. 261.

- Sri Utami, (2015), Perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Edisi Januari hal.8
- Putri Sagung M.E Purwani, (2016), Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Pasca Putusan M.K.No. 49/puu-x/2012, *Jurnal Megister Hukum Udayana*, Vol. 5 No. 4 Tahun 2016, Pasca Sarjana Universitas Udayana, Hal.98-99.
- Philupus M. Hadjon, (1966), Penegakan Hukum Administrasi dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) UU No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelompokan Lingkungan Hidup, *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, Hal 1.
- Yogi Priyambodo , Gunarto, (2017), Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3, hal. 332.
- Zarfinal, Desmal Fajri, Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris, Vol. 4 No. 2, Desember 2021, Hal.49.
<https://jurisprudentia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudentia/article/download/17/11/58>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung;
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2020

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;

- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris, Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, Pembelaan Diri Notaris;
- 9) Surat keputusan Majelis Pengawas Pusat Nomor C-MPPN.03.10- 15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim;
- 10) Nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum;

